



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan penderitaan penduduk dan mempercepat normalisasi situasi yang terganggu akibat bencana, maka berdasarkan perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Pemalang besarnya bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. kerugian diatas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) atau hartanya habis terbakar, terkena banjir, longsor, angin kencang, puting beliung, hujan deras, gempa dan gunung meletus mendapat bantuan maksimal Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- b. kerugian dibawah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan atau hartanya habis dibawah 75% (tujuh puluh lima persen) sampai 50% (lima puluh persen) mendapat bantuan maksimal Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- c. kerugian dibawah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan/ atau hartanya habis dibawah 50% (lima puluh persen) sampai dengan 30% (tiga puluh persen) mendapat bantuan maksimal Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- d. kerugian dibawah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan/ atau hartanya habis dibawah 30% (tiga puluh persen) mendapat bantuan maksimal Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- e. kerugian dibawah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan/atau hartanya habis dibawah 10% (sepuluh persen) mendapat bantuan maksimal Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- f. penduduk yang meninggal dunia akibat bencana alam maupun sosial diberikan bantuan maksimal Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- g. karena sesuatu hal akibat bencana yang menimbulkan kerawanan pangan maka bagi Kepala Keluarga tersebut dapat diberikan bantuan maksimal Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- h. bagi penduduk yang terkena musibah tersambar petir, tenggelam, keracunan makanan dan tersengat lebah yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat atau perlu dirawat dirumah sakit maka kepadanya diberikan bantuan untuk yang meninggal dunia maksimal Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) luka berat atau yang perlu dirawat dirumah sakit maksimal Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Maret 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina
NIP. 19650218 199203 1 006